



P U T U S A N
No. 11/PID.TIPIKOR/2014/PT AMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Drs. IRWAN PATTY, Msi.
Tempat lahir : Desa Latu
Umur / Tanggal lahir : 49 Tahun / 16 september 1964
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Waisarisa Kecamatan Kairatu Barat
Kabupaten SBB USW, Lorong Gadihu Kebun
Cengkeh Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau
Kota Ambon
Agama : Islam
Pekerjaan : P N S (Mantan Kepala Dinas Perhubungan dan
Kominfo Kabupaten Seram Bagian Barat);

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 06 Februari 2014 sampai dengan tanggal 26 Februari 2014 ;
2. Diperpanjang oleh Kepala Kejaksaan Negeri Masohi di Piru sejak tanggal 27 Ferbuari 2014 sampai dengan tanggal 07 April 2014 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 April 2014 sampai dengan tanggal 23 April 2014 ;
4. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 11 April 2014 sampai dengan tanggal 10 Mei 2014 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 11 Mei 2014 sampai dengan tanggal 09 Juli 2014 ;
6. Perpanjangan Penahanan Kesatu oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 10 Juli 2014 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2014 ;
7. Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 09 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 07 September 2014 ;

Hal 1 dari 42 Hal Put. No. 11/PID.TIPIKOR/2014/PT.AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum HENRY LUSIKOOY, S.H. Advokat dan Penasihat Hukum yang berkantor pada POSBAKUMADIN dan REKAN alamat sementara Pengadilan Negeri Ambon Jalan Sultan Hairun Nomor : 1 Kecamatan Sirimau Kota Ambon berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim melalui Penetapan Nomor : 03/PID.Tipikor/2014/PN.AB. tanggal 28 April 2014 ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir di dalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon tanggal 6 Oktober 2014 nomor 03/Pid.Tipikor/2014/PN.AB dalam perkara terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 11 April 2014 No. Reg. Perkara : PDS-05/PIRU/2014 terdakwa didakwa :

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **Irwan Patty** dalam kapasitasnya sebagai Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kabupaten Seram Bagian Barat yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati No. 821.4/360 Tgl 09 Nopember 2007 selaku Kuasa Pengguna Anggaran bersama-sama dengan Ivonne Filanny Matitaputty selaku Kontraktor (yang Penuntutan perkaranya diajukan secara terpisah) dan Melianus Hatuopar selaku Pejabat Pembuat Komitmen (yang perkaranya telah diputus terbukti melakukan tindak pidana korupsi oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon) pada tanggal 28 Desember 2009 atau setidaknya pada suatu waktu ditahun 2009 bertempat di Kantor Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Jalan Waimeteng Pantai Kota Piru Kecamatan Seram Barat Kabupaten Seram Bagian Barat setidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara.** perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- ◆ Bahwa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2008 dianggarkan pengadaan kapal patroli pantai dengan nilai Rp. 5.191.500.000,00 dengan belanja modal pengadaan kapal motor sebesar

Hal 2 dari 42 Hal Put. No. 11/PID.TIPIKOR/2014/PT.AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 4.500.000.000,- kegiatan Pengadaan Kapal Patroli Pantai dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD), dengan MAK Nomor : 1.07.1.07.01.18.06 ;

- ◆ Bahwa sebagai tindak lanjut, terdakwa Irwan patty selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 551/21.1/SK/DISHUBKOMINFO/VII/2008 tanggal 5 Agustus 2008 tentang pengangkatan panitia tender yang berjumlah 5 (lima) orang, selanjutnya Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi mengeluarkan Surat Keputusan 551/21.1/SK/DISHUBKOMINFO/VII/2008 tanggal 5 Agustus 2008 tentang pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pengadaan Kapal Patroli Pantai ;

- ◆ Bahwa harga perkiraan sendiri (HPS) untuk pekerjaan pengadaan kapal patroli pantai Type V-18 MTR / Fibre Glass tahun anggaran 2008 tanggal 3 september 2008 yang ditandatangani oleh terdakwa Irwan Patty selaku Kuasa Pengguna Anggaran sebesar Rp. 4.500.000.000,- (empat miliar lima ratus juta rupiah) dibuat oleh saksi ikram patty dan saksi misran welete berdasarkan arahan dari Terdakwa Irwan Patty dengan mengacu pada perencanaan induk RAB Kapal yang dibuat oleh konsultan perencana PT. Insan RekaBahari yang ditunjuk oleh Terdakwa Irwan Patty dengan estimasi awal sebesar Rp.6.245.2111.500,- dengan perincian item kegiatan antara lain :

- A. Cetakan, alat kerja dan badan kapal ;
- B. Material Listrik dan AC ;
- C. Alat Komunikasi, Elektronika, Navigasi dan Bahari ;
- D. MPK dan Sistem Propulsi ;
- E. Interior, alat satri dan akomodasi ;
- F. Alat Keselamatan Kapal dan PMK ;

Akan tetapi atas arahan Terdakwa Irwan Pattu kepada Saksi Ikram Patty dan Saksi Misran Welette maka terjadi pengurangan item pekerjaan sehingga kegiatan yang dikerjakan oleh rekanan adalah sebagai berikut :

- A.** Cetakan, alat kerja dan badan kapal ;
- B.** Material Listrik dan AC ;
- C.** MPK dan Sistem Propulsi ;

dimana seharusnya terdakwa mengetahui bahwa pembuatan HPS merupakan kewenangan dari panitia tender yang mana panitia tender harus melakukan pengecekan di lapangan mengenai harga barang yang telah dibuat oleh konsultan perencana maupun panitia di dalam Harga Perkiraan

Hal 3 dari 42 Hal Put. No. 11/PID.TIPIKOR/2014/PT.AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sendiri untuk keperluan pelaksanaan kegiatan sebagaimana yang tertera dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran untuk pengadaan kapal yang sekali jadi mengakibatkan pengadaan dibuat 2 (dua) tahap sehingga akibat perbuatan terdakwa Irwan Patty bertentangan dengan pasal 17 ayat (2) UU No. 1 Tahun 2004 dimana menyebutkan untuk keperluan pelaksanaan kegiatan sebagaimana tersebut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Pengguna anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran berwenang mengadakan ikatan/ perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan. Maupun Keputusan Presiden RI No. 80 Tahun 2003 pasal 13 menyebutkan Pengguna barang/jasa wajib memiliki harga perkiraan sendiri yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan ;

- ◆ Bahwa pada tanggal 29 September 2008 Panitia tender melakukan pengumuman lelang pada Media Indonesia kemudian pada tanggal 04 Oktober 2008 peserta lelang melakukan pendaftaran dan mengambil dokumen lelang yaitu, PT. Fista Bahari Internusa, PT. Riwan Samudra, Cv Mitra Bahari Sejati, PT, Sanur Bonardi Mulia dan PT Radema Samudra Laksa Dari proses lelang tersebut kemudian dinyatakan sebagai pemenang adalah PT. Riwan Samudra dengan nilai penawaran Rp.4.488.830.000.00,- (empat miliar empat ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) karena memenuhi persyaratan administrasi berdasarkan penilaian panitia tender selanjutnya pada tanggal 25 Oktober 2008 dilaksanakan penandatanganan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak Kerja) Kegiatan Pengadaan kapal Patroli Pantai Type V-18 MTR/ Fibre Glass antara Pihak Pertama Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Melianus Hatuopar dengan pihak kedua Ny. Ivonne Filanny Matitaputty Selaku penerima Kuasa PT. Riwan Samudra mengetahui Terdakwa Irwan Patty selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dengan waktu penyelesaian pekerjaan dihitung sejak tanggal mulai kerja adalah 150 (seratus lima puluh) hari kalender dengan spesifikasi teknis antara lain :

No	MATERIAL LAMBUNG	Satuan	Volume	Harga Satuan	Jumlah
	A. Cetakan, Alat Kerja dan Badan kapal				
1	Tripleks 6 mm	Lbr	300	68.000,00	20.400.000,00
2	Tripleks 9 mm	Lbr	45	111.000,00	4.995.000,00
3	Tripleks milamin 3 mm/putih	Lbr	180	56.000,00	10.080.000,00

Hal 4 dari 42 Hal Put. No. 11/PID.TIPIKOR/2014/PT.AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4	Tripleks 12 mm	Lbr	22	105.000,00	2.310.000,00
5	Lem kulit dan Kayu	Galon	35	143.000,00	5.005.000,00
6	Paku besi 3 cm	kg	30	12.500,00	375.000,00
7	Paku besi 5 cm	kg	60	12.500,00	750.000,00
8	Paku besi 7 cm	kg	30	12.500,00	375.000,00
9	Paku besi 10 cm	kg	47	12.500,00	587.500,00
10	Paku besi 12 cm	kg	15	12.500,00	187.500,00
11	Lem kayu	kg	10	13.300,00	133.000,00
12	Kayu reng 3 x 5 x 400 cm	Btg	110	14.500,00	1.595.000,00
13	Kayu papan 3 x 20 x 400 cm	Btg	255	53.000,00	13.515.000,00
14	Kayu papan 2 x 20 x 400 cm	Btg	125	37.000,00	4.625.000,00
15	Kayu balok 5 x 10 x 400 cm	Btg	40	48.500,00	1.940.000,00
16	Kayu kaso 4 x 6 x 400 cm	Btg	75	26.500,00	1.987.500,00
17	Kayu balok 8 x 12 x 400 cm	Btg	16	97.500,00	1.560.000,00
18	Kayu kaso 5 x 7 x 400 cm	Btg	300	32.000,00	9.600.000,00
19	Amplas gerinda	Lbr	160	3.500,00	560.000,00
20	Amplas Air No 80 @ 100 Lembar	Dos	5	133.000,00	665.000,00
21	Amplas Air No 100 @ 100 Lembar	Dos	5	133.000,00	665.000,00
22	Amplas Air No 150 @ 100 Lembar	Dos	5	133.000,00	665.000,00
23	Amplas Air No 320 @ 100 Lembar	Dos	5	133.000,00	665.000,00
24	Amplas Air No 400 @ 100 Lembar	Dos	5	133.000,00	665.000,00
25	Amplas Air No 600 @ 100 Lembar	Dos	5	133.000,00	665.000,00
26	Amplas Air No 800 @ 100 Lembar	Dos	5	133.000,00	665.000,00
27	Amplas Air No 1000 @ 100 Lembar	Dos	5	133.000,00	665.000,00
28	Batu gerinda potong touch 4"	Buah	180	8.500,00	1.530.000,00
29	Benang nilon	Roll	10	3.500,00	35.000,00
30	Ember plastik 10 L	Buah	120		

Hal 5 dari 42 Hal Put. No. 11/PID.TIPIKOR/2014/PT.AMB



				8.000,00	960.000,00
31	Gayung plastik 2 L	Buah	60	6.500,00	390.000,00
32	Gagangan pisau cutter	Buah	20	6.500,00	130.000,00
33	Isi pisau cutter	Buah	75	1.000,00	75.000,00
34	Kuas cat etena 3"	Lsn	45	70.000,00	3.150.000,00
35	Kain masker	Lsn	45	5.500,00	247.500,00
36	Isolasi kertas 1"	Roll	80	5.000,00	400.000,00
37	Mata gergaji (kecil) Zigsaw 5606	Buah	40	9.000,00	360.000,00
38	Mata gergaji (besar) Zigsaw 5700	Buah	30	13.000,00	390.000,00
39	Spidol Besar (Biru, Hitam, Merah)	Buah	35	12.000,00	420.000,00
40	Spidol Kecil (Biru, Hitam, Merah)	Buah	60	4.500,00	270.000,00
41	Sabun Hijau Cream	Kg	35	12.500,00	437.500,00
42	Mata bor 3 mm	Buah	10	30.000,00	300.000,00
43	Mata bor 4 mm	Buah	10	32.500,00	325.000,00
44	Mata bor 5 mm	Buah	10	35.000,00	350.000,00
45	Mata bor 6 mm	Buah	10	36.000,00	360.000,00
46	Mata bor 7 mm	Buah	10	37.500,00	375.000,00
47	Mata bor 8 mm	Buah	10	40.000,00	400.000,00
48	Mata bor 9 mm	Buah	10	45.000,00	450.000,00
49	Mata bor 10 mm	Buah	10	50.000,00	500.000,00
50	Carbon Brush 50,100,400	Buah	50	6.000,00	300.000,00
51	Sarung tangan kain	Buah	48	11.000,00	528.000,00
52	Kuas roll bulu 5"	Buah	100	14.000,00	1.400.000,00
53	Kuas rol bulu kecil	Buah	360	4.000,00	1.440.000,00
54	Gagang kuas roll 5"	Buah	50	8.500,00	425.000,00
55	Meteran roll 5 M	Buah	10	14.000,00	140.000,00
56	Mata serut	Buah	4	112.500,00	450.000,00
57	kape gagang 2"	Buah	60		

Hal 6 dari 42 Hal Put. No. 11/PID.TIPIKOR/2014/PT.AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				32.000,00	1.920.000,00
58	Kape Plat/Glaso 3"	Buah	25	45.000,00	1.125.000,00
59	Batu Asahan Serut makita	Buah	3	111.500,00	334.500,00
60	Batu gerinda potong P24 & 80	Buah	856	5.000,00	4.280.000,00
61	Slang Plastik putih Dia 1/4"	mtr	40	9.500,00	380.000,00
62	Gunting zink	Buah	2	26.000,00	52.000,00
63	Gerinda	Buah	10	16.000,00	160.000,00
64	Clem C5"	Buah	10	51.000,00	510.000,00
65	Jig screw Makitta 6700 N	set	2	1.800.000,00	3.600.000,00
66	Obeng + (Medium)	Buah	6	19.000,00	114.000,00
67	Obeng - (Medium)	Buah	6	19.000,00	114.000,00
68	Water pas Alm	Buah	2	180.000,00	360.000,00
69	Penggaris siku besi 60 x 50	Buah	2	45.000,00	90.000,00
70	Penggaris siku besi 30 x 20	Buah	3	28.500,00	85.500,00
71	Lot Kuningan 1/2 kg	Buah	2	40.000,00	80.000,00
72	Gergaji Tangan (Untuk Kayu)	Buah	6	60.000,00	360.000,00
73	Kampak Rimbas	Buah	4	57.500,00	230.000,00
74	Wire Bruse	Buah	5	66.000,00	330.000,00
75	Blower 220 Volt 50 Hz, 550 watt+selang 10 m	Unit	2	4.600.000,00	9.200.000,00
76	Mesin Gerinda	Buah	5	1.100.000,00	5.500.000,00
77	Lampu neon 40 Watt	Buah	6	49.000,00	294.000,00
78	Bor Tangan Listrik	Buah	3	1.200.000,00	3.600.000,00
79	Dempul Sunpolac	kg	150	35.000,00	5.250.000,00
80	Mesin Sander	Buah	2	950.000,00	1.900.000,00
81	Mesin Serut Kayu Listrik	Buah	2	1.150.000,00	2.300.000,00
	Total Biaya Cetakan				144.607.500,00
82	Poliester Resin	kg	23.100,00	28.000,00	646.800.000,00
83	Woven Rovin	kg	4.500,00	27.000,00	121.500.000,00

Hal 7 dari 42 Hal Put. No. 11/PID.TIPIKOR/2014/PT.AMB



84	Chopped Strand Mat 300	kg	350,00	26.000,00	9.100.000,00
85	Chopped Strand Mat 450	kg	5.100,00	26.000,00	132.600.000,00
86	Pigment hea putih L/R	kg	70,00	142.000,00	9.940.000,00
87	Pigment hea hitam L/R	kg	65,00	188.000,00	12.220.000,00
88	Pigment hea biru L/R	kg	65,00	188.000,00	12.220.000,00
89	Pigment hea abu-abu	kg	115,00	160.000,00	18.400.000,00
90	Catalist	kg	205,00	40.000,00	8.200.000,00
91	Geal Coat	kg	900,00	49.500,00	44.550.000,00
92	Cobalt	kg	15,00	133.000,00	1.995.000,00
93	Aseton	kg	110,00	28.000,00	3.080.000,00
94	PVA Cair	kg	120,00	61.500,00	7.380.000,00
95	Styren monomer	kg	160,00	32.500,00	5.200.000,00
96	Talk Lioning powder	zak	225,00	77.000,00	17.325.000,00
97	wax mirror glaze	klg	320,00	77.000,00	24.640.000,00
98	Aerosil Powder	klg	80,00	121.000,00	9.680.000,00
99	Rubbing Compound	klg	140,00	48.000,00	6.720.000,00
100	PVC foam	ltr	15,00	776.000,00	11.640.000,00
101	Cat Anti fouling	ltr	75,00	86.000,00	6.450.000,00
102	Cat primer	ltr	200,00	110.000,00	22.000.000,00
103	Cat Finishing luar dan bagian dalam	ltr	200,00	110.000,00	22.000.000,00
104	Thiner	ltr	180,00	32.000,00	5.760.000,00
105	Jendela bulat lengkap	buah	18,00	700.000,00	12.600.000,00
106	Karet Pintu kedap	m	75,00	47.500,00	3.562.500,00
107	Pintu kedap aluminium	set	3,00	12.755.000,00	38.265.000,00
108	MAA	klg	42,00	38.000,00	1.596.000,00
109	Plat Fender aluminium	btg	20,00	1.000.000,00	20.000.000,00
110	Mut baut persing	buah	432,00	4.000,00	1.728.000,00
111	Pipa Railling	btg	20,00	550.000,00	11.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

112	Tapak Railling	buah	60,00	35.000,00	2.100.000,00
113	Peredam Panas KM (glaswool + aluminium sheet)	m^2	85,00	236.000,00	20.060.000,00
114	Kawat las	kg	24,00	165.000,00	3.960.000,00
115	Mur baut Ring double 2 1/2 SS	Buah	300,00	5.500,00	1.650.000,00
116	Kaca, karet kaca, frame	Buah	5,00	6.300.000,00	31.500.000,00
117	Elbow Uk 1 1/2	Buah	22,00	40.000,00	880.000,00
118	Stainless stell 8 mm	Btg	10,00	250.000,00	2.500.000,00
119	Handel manhoul	Buah	25,00	725.000,00	18.125.000,00
	Total A				1.473.534.000,00
	B. MATERIAL LISTRIK DAN AC				
1	Papan panel box listrik Uta ma 2 X 15 MSB-AC	Set	1	30.000.000,00	30.000.000,00
2	Papan Pembagi	Set	1	20.000.000,00	20.000.000,00
3	Kabel Ground NYAF 10 mm	Mtr	400	49.000,00	19.600.000,00
4	Kabel YPYC 4C x 2,5 mm^2	Mtr	400	97.000,00	38.800.000,00
5	Kabel YPYC 4C x 4 mm^2	Mtr	400	110.000,00	44.000.000,00
6	Kabel HO 7 RN-F3 x 2.5 mm^2	Mtr	650	80.000,00	52.000.000,00
7	Kabel HO 7 RN-F4 x 4 mm^2	Mtr	400	110.000,00	44.000.000,00
8	Kabel HO 7 RN-F2 x 1.5 mm^2	Mtr	600	70.500,00	42.300.000,00
9	Kabel HO 7 RN-F2 x 2.5 mm^2	Mtr	800	85.000,00	68.000.000,00
	Total B				358.700.000,00
	C. Mesin Pengggerak Utama dan Sistem Propulsi				
1	Main Engine 600 HP, Marine diesel 4-stroke 1800 rpm + gear box dan sistem control	Unit	2	987.500.000,00	1.975.000.000,00
2	Propeller 4 Blade Mn Bronse MEP high Speed	Unit	2	48.000.000,00	96.000.000,00
3	As Propeller dia 2 1/2" x 6 SS 316L Coupling+Nat	Unit	2	48.000.000,00	96.000.000,00
4	Tabung poros diameter 2 1/2"	Unit	2	14.500.000,00	29.000.000,00
5	Braket dia 2 1/2" dan bearing	Unit	2	23.000.000,00	46.000.000,00
6	Zinck Anoda bracket 1 kg	Buah	4	299.000,00	1.196.000,00
7	Submersible bilga pump AC dan perlengkapan	Buah	1	6.325.000,00	6.325.000,00
	Total C				2.249.521.000,00

Jumlah A + B + C

Rp.4.080.755.000,-

Hal 9 dari 42 Hal Put. No. 11/PID.TIPIKOR/2014/PT.AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPN 10%	Rp. 408.175.500,-
Total Nilai Material	Rp. 4.488.830.500,-
Dibulatkan	Rp. 4.488.830.000,-

- ◆ Bahwa selanjutnya Melianus Hatuopar mendandatangani surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) No. 551/01/SPMK/PPTK-PKPP/DISHUB-KOMINFO/X/2008 tanggal 24 Oktober 2008 dan surat penyerahan lapangan No. 551/02/SPL/PPTK-PKPP/DISHUB-KOMINFO/IX/2008 tanggal 24 Oktober 2008 untuk diserahkan kepada Ny. Ivonne Filanny Matitaputty selaku Penerima Kuasa PT. Riwan Samudra tertanggal 24 Oktober 2008 yang didahului dengan Surat Penyerahan Lapangan (SPL) antara Terdakwa Irwan Patty selaku Pengguna anggaran kepada yang menerima Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Melianus Hatuopar tanggal 24 Oktober 2008 dengan nomor No. 551/01/SPL/PPTK-PKPP/DISHUB-KOMINFO/IX/2008 yang mana terdakwa Irwan Patty megetahui bahwa SPMK dan SPL diterbitkan sebelum kontrak ditandatangani bertentangan dengan Berita Acara Rapat Penjelasan (*aanwijzing*) nomor: 04/PPBJ/BA.AAWZ/PKPP/DISHUB-KOMINFO/X/2008 tanggal 06 Oktober 2008 huruf A poin 26 disebutkan SPMK diterbitkan satu hari setelah tanggal kontrak, beserta **Lampiran II Bab II Keppres No. 80 Tahun 2003 huruf D angka 1.a.1) disebutkan bahwa selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal penandatanganan kontrak, Pejabat Pembuat Koitmen sudah harus menerbitkan SPMK ;**
- ◆ Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan dilakukan addendum surat perjanjian dengan Nomor :551/03/SP/PPTK-PKPP/DISHUB-KOMINFO/X/2008 tanggal 21 Desember 2008, dalam addendum dinyatakan jangka waktu penyelesaian pekerjaan adalah 150 (seratus lima puluh) hari kalender terhitung sejak mulai kerja, sehingga waktu penyelesaian pekerjaan terhitung sejak tanggal 24 Oktober 2008 sampai dengan tanggal 22 Maret 2009, yang kemudian diubah jangka waktu penyelesaiannya menjadi 425 (empat ratus dua puluh lima) hari kalender terhitung sejak mulai kerja, sehingga waktu penyelesaian pekerjaan terhitung sejak tanggal 24 Oktober 2008 sampai dengan tanggal 20 Desember 2009. Perubahan jangka waktu penyelesaian pekerjaan di dalam addendum didasari oleh :
 - a. Surat nomor :01/PT.RS/III/2009 tanggal 09 Maret 2009 dari Ny. Ivonne Filanny Matitaputty (penerima kuasa PT Riwan Samudra) yang mengajukan, permohonan addendum waktu pelaksanaan disebabkan

Hal 10 dari 42 Hal Put. No. 11/PID.TIPIKOR/2014/PT.AMB



keterlambatan pengiriman mesin kapal dari pabrik ke tempat pembuatan kapal (Gladak) ;

- b. Surat nomor : 552/15/DISHUB-KOM/03/2009 tanggal 10 Maret 2009 dibuat oleh melianus Hatuopar dan diketahui oleh Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Terdakwa Irwan Patty, yang menyetujui adanya perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan atau adeddendum disebabkan keterlambatan pengiriman mesin kapal padahal untuk memberikan persetujuan perpanjangan waktu pelaksanaan haruslah dilakukan evaluasi dan dituangkan dalam berita acara hasil penelitian sehingga hal tersebut bertentangan dengan surat perjanjian No. 551/03/SP/PPTK-PKPP/DISHUB-KOMINFO/X.2008 tanggal 24 Oktober 2008 pada syarat-syarat umum kontrak angka **34.2. Penyedia jasa mengusulkan secara tertulis perpanjangan waktu pelaksanaan dilengkapi dengan alasan dan data kepada Pengguna Jasa. Pengguna Jasa menugaskan panitia dan mengevaluasi usulan tersebut. Hasil penelitian dan evaluasi dituangkan dalam berita acara dilengkapi dengan rekomendasi dapat atau tidaknya diberi perpanjangan waktu. Akan tetapi kenyataannya tidak dibuatkan Berita Acara Evaluasi dan berita acara hasil penelitian oleh Pengguna Jasa Terdakwa Irwan Patty selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Melianus Hatuopar selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ;**

- ◆ Bahwa pengadaan kapal patroli pantai type V-18 Mtr/ Fibre Glass yang dikerjakan oleh Ny. Ivonne Filanny Matitaputty telah dilakukan penyerahan pekerjaan selesai 100% kepada Melianus Hatuopar dengan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor : 01/BA-STPP/DISHUB-KOMINFO/ XII/2009 tanggal 28 Desember 2009, dimana dalam Berita Acara serah terima pekerjaan tersebut disebutkan bahwa berdasarkan laporan kemajuan pekerjaan yang menyatakan bahwa pekerjaan pengadaan kapal patroli type V-18 Mtr/Fibre Glass (tahap I) telah selesai 100%, maka dengan ini kami mengadakan serah terima pekerjaan sebagai berikut : Ny, Ivonne Filanny Matitaputty (Pihak Kedua) telah menyerahkan hasil pekerjaan dan Melianus Hatuopar (Pihak Pertama) telah menerima hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Ny. Ivonne Filanny Matitaputty (Pihak kedua) dengan baik, padahal pekerjaan yang dikerjakan masih terdapat kekurangan maupun ada barang yang merupakan milik dari galangan kapal yakni :

A. CETAKAN, ALAT KERJA DAN BADAN KAPAL

Hal 11 dari 42 Hal Put. No. 11/PID.TIPIKOR/2014/PT.AMB



- Bahwa Cetakan badan kapal tidak dibuat baru oleh rekanan akan tetapi menggunakan cetakan milik galangan kapal yang disewa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta) rupiah namun harga total untuk membuat cetakan kapal sebesar Rp. 144.607.500 (seratus empat puluh empat juta enam ratus tujuh ribu lima ratus) rupiah sehingga terdapat selisih harga sebesar Rp. 124.607.500 dan cetakan serta alat-alat kerja tersebut bukan merupakan milik Pemerintah kabupaten Seram Bagian Barat ;
- Bahwa terdapat kekurangan pada pekerjaan antara lain jumlah jendela bulat kedap air dari alumunium tidak sesuai dengan gambar sehingga terdapat kekurangan volume serta penggunaan pewarna dalam bentuk pigmen hanya menggunakan warna putih saja sedangkan cat belum digunakan dimana sesuai RAB untuk pembuatan badan kapal Rp. 1.328.926.500, (satu miliar tiga ratus dua puluh delapan juta Sembilan ratus dua puluh enam ribu lima ratus) namun yang direalisasikan sebesar Rp. 1.201.984.000, (satu miliar dua ratus satu juta Sembilan ratus delapan puluh empat ribu) rupiah sehingga terdapat adanya selisi harga sebesar Rp. 126.942.500 ;

B. Material listrik dan AC

- Bahwa berdasarkan RAB total harga material listrik dan Ac adalah sebesar Rp. 358.700.000,- (tiga ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus ribu) rupiah akan tetapi kabel yang terpasang tidak sesuai dengan Spesifikasi Teknis yang terdapat dalam RAB dikarenakan kabel yang terpasang adalah :
 - Kabel Jembo NYHY C2x1,5 mm² ;
 - Kabel Jembo NYHY C2x2,5 mm² ;
 - Kabel Jembo NYHY C2x4 mm² ;Dengan total harga material terpasang sebesar Rp. 101.540.000,- (seratus satu juta lima ratus empat puluh ribu) rupiah mengakibatkan terdapat adanya selisih harga sebesar Rp. 257.160.000;

C. MPK DAN SISITIM PROPULSI

- Bahwa untuk Mesin Aksesoris penunjang pengoperasian mesin yang belum terpasang :
 - Filter udara turbocharger pada mesin kanan ;
 - System air pendingin mesin (Pompavdari sea chest ke mesin, pipa penyalur) ;

Hal 12 dari 42 Hal Put. No. 11/PID.TIPIKOR/2014/PT.AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabel instrument pengukur kerja mesin ;
- Instrument pengoperasian (Trotle) mesin ;

2. Gear Box ;

- Spesifikasi Gear Box Sesuai Kontrak ;

Spesifikasi gear box dalam kontrak tidak dijelaskan datailnya ;

- Gear box terpasang ;

spesifikasi gear box terpasang adalah ;

Model : DMT 240 H ;

Gear ratio : 1,97:1 ;

Made in : Dong I - Industrial Co Ltd, South Korea ;

3. Sistem Propulsi ;

- Submersible bilge : 1 (buah) dan belum terpasang pump AC dan perlengkapannya ;

Bahwa total harga MPK dan Sisitim Propulsi sesuai kontrak adalah sebesar Rp. 2.249.521.000 (dua miliar dua ratus empat puluh Sembilan juta lima ratus dua puluh satu ribu) rupiah, sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp. 1.382.036.000,- sehingga terdapat adanya selisih harga sebesar Rp. 867.485.000 ;

- Bahwa selisih harga realisasi tersebut berdasarkan hasil laporan peninjauan kapal patroli type V-18 Mtr/ Fibre Glass bertempat di PT. Sarana Fibre Indomarine di Dadap Tangerang Jakarta dan PT. Asia Fibre Glass oleh tim ahli Fakultas Teknik Universitas Pattimura diperoleh hasil Kapal Patroli yang terdapat di pantai dadap tersebut dibuat dengan dana sebesar Rp. 2.685.560.000,- sedangkan realisasi berdasarkan Rab adalah sebesar Rp. 4.081.755.000,- sehingga terdapat selisih harga sebesar **Rp. 1.396.195.000,-** (satu miliar tiga ratus sembilan puluh enam juta seratus sembilan puluh lima rupiah) ;
- Bahwa saksi Melianus Hatuopar, saksi Ny. Ivonne Filanny Matitaputty dan terdakwa Irwan Patty selaku Kuasa Pengguna Anggaran menyadari hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Keppres No. 80 Tahun 2003 b tentang pedoman pelaksanaan pengadaan Barang / Jasa Pemerintah beserta lampirannya antra lain Pasal 36 ayat (3) yang berbunyi : “

Hal 13 dari 42 Hal Put. No. 11/PID.TIPIKOR/2014/PT.AMB



Pengguna barang / jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak” ,Lampiran I KEPPRES 80 Tahun 2003, Bagian D, Point 4, Huruf h dan k, yang menyatakan :

1. *Pada saat penyerahan barang harus dilakukan penelitian atas spesifikasi, mutu, kelengkapan dan kondisi nyata dicocokkan dengan yang tertuang dalam surat pesanan dan atau dokumen yang menyertai penyerahan barang ;*
 2. *Apabila hasil pemeriksaan barang tidak sesuai dengan jenis dan mutu barang yang ditetapkan dalam kontrak/ PO, pengguna barang berhak menolak barang tersebut dan penyedia barang harus mengganti barang yang tidak sesuai tersebut dengan biaya sepenuhnya ditanggung penyedia barang ;*
 3. *Penyelesaian pembayaran hanya dapat dilaksanakan setelah barang dinyatakan diterima sesuai dengan berita acara serah terima barang dan bilamana dianggap perlu dilengkapi dengan berita acara uji coba ;*
- ◆ *Bahwa Proses pembayaran atas pengadaan kapal patroli pantai type V-18Mtr/ Fibre Glass dilakukan pengadministrasian oleh bendahara pengeluaran berdasarkan arahan dari Kepala dinas Perhubungan, Komunikasi dan informasi terdakwa Irwan Patty kepada Melianus Hatuopar sebanyak 3 (tiga) tahap dengan perincian sebagai berikut :*
- a. *Pembayaran muka 20% sebesar Rp. 897.766.000.00,-(delapan ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh enam ribu) rupiah, berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa pada tanggal 20 Nopember 2008 ;*
 - b. *Pembayaran Angsuran I 40 % sebesar Rp. 1.795.532.000.00,- (satu miliar tujuh ratus sembilan puluh lima juta lima ratus ratus tiga puluh dua ribu) rupiah.berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa pada tanggal 30 Maret 2009 ;*
 - c. *Pembayaran angsuran II 35% sebesar Rp. 1.571.090.500.00,- (satu miliar lima ratus tujuh puluh satu juta sembilan puluh ribu lima ratus) rupiah. berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa pada tanggal 30 April 2009, bahwa untuk proses pencairan dana 100% ada dokumen – dokumen*

Hal 14 dari 42 Hal Put. No. 11/PID.TIPIKOR/2014/PT.AMB



yang harus dilampirkan berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 205 ayat (3) huruf k, **Berita Acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh pihak ketiga/rekanan serta unsur panitia pemeriksa barang berikut daftar barang yang diperiksa**, namun tidak dilakukan pemeriksaan barang oleh Terdakwa bersama dengan panitia pemeriksa barang daerah, kemudian Berita Acara kemajuan pekerjaan 100% yang ditandatangani oleh Melianus Hatuopar selaku PPTK tidak sesuai dengan kenyataan dilapangan oleh karena saat penandatanganan berita acara kemajuan pekerjaan 100% Melianus Hatuopar beserta Terdakwa Irwan Patty tidak melihat kondisi fisik barang, hal tersebut bertentangan dengan Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 18 ayat (3), yang berbunyi : **Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud. Pasal 21 ayat(1) Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima, dan bertentangan dengan buku I Surat Perjanjian No: 551/03/SP/PPTK-PKPP/DISHUB-KOMINFO/X/2008 tanggal 25 Oktober 2008, tentang Syarat-syarat Umum kontrak ayat (8.1) huruf b angka 2) disebutkan bahwa Pembayaran prestasi hasil pekerjaan hanya dapat dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk alat-alat yang ada dilapangan ;**

- ◆ Bahwa uang pembayaran kapal yang diterima oleh Ny Ivonne Filanny Matitaputty selaku rekanan yang mengerjakan pengadaan kapal patroli pantai type V-Fibre Glass setelah dipotong pajak adalah sebesar Rp. 3.803.263.237.00,- (tiga miliar delapan ratus tiga juta dua ratus enam puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh tujuh) rupiah selanjutnya Ny Ivonne Filanny Matitaputty mengirimkan uang kepada Hi Phoa Lian Sen atas pengerjaan kapal patroli milik Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kabupaten Seram Bagian Barat sebesar Rp. 2.570.500.000,- (dua miliar lima ratus tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah) melalui rekening Dina Kathalis pada Bank Central Asia KCP Taman Kencana dengan No. rek. 5310264361 ;
- ◆ Bahwa konsultan pengawas dalam pengadaan kapal patroli pantai type V18MTR / Fibre Glass adalah Ir. Farjanto dimana Ir. Farjanto tersebut di tunjuk oleh terdakwa Irwan Patty selanjutnya dibuat kontrak kerja antara PPTK Melianus hatuopar dan Ir.

Hal 15 dari 42 Hal Put. No. 11/PID.TIPIKOR/2014/PT.AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Farjanto padahal konsultan pengawas tersebut merupakan kewenangan dari PPTK saksi Melianus Hatuopar dan bukannya kewenangan dari terdakwa Irwan Patty ;

- ◆ Bahwa Melianus Hatuopar selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pengadaan kapal patroli setelah menerima hasil pekerjaan rekanan, saat serah terima barang untuk pekerjaan selesai 100% PPTK Melianus tidak membuat Laporan terdakwa Irwan Patty selaku Kuasa Pengguna Anggaran maupun terdakwa Irwan Patty tidak melaporkan proses pengadaan barang Bupati Seram Bagian Barat, hal tersebut bertentangan Peraturan Presiden No 8 Tahun 2006 Tentang Perubahan keempat Keppres No. 80 Tahun 2003 Pasal 9 ayat (3) huruf g yang berbunyi ; “ **Melaporkan pelaksanaan/Penyelesaian pengadaan barang / jasa kepada pimpinan instansinya**” ;
- ◆ Bahwa berdasarkan hasil audit dalam perhitungan kerugian keuangan Negara/ daerah atas dugaan penyimpangan pengadaan satu unit kapal patroli Type V-18 MTR Fibre Glass pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2008 terdapat pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan pembayaran yang tidak sesuai dengan prestasi hasil pekerjaan yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara dimana proses perhitungan kerugian Negara tersebut didasarkan atas hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Maluku Nomor SR-2669/PW25/5/2012 tanggal 26 September 2012 dengan metode perhitungan kerugian Negara yaitu membandingkan antara jumlah pengeluaran negara berupa pembayaran kepada PT. Riwan Samudra dan pengeluaran/ biaya yang senyatanya berupa pembayaran kepada pihak yang mengerjakan kapal sehingga hasilnya adalah sebesar **Rp. 1.232.763.237.00** (*satu miliar dua ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus enam puluh tiga dua ratus tiga puluh tujuh rupiah*) ;
- ◆ Bahwa akibat perbuatan **terdakwa Irwan Patty** selaku Kuasa Pengguna Anggaran bersama dengan **Ny. Ivonne Filanny Matitaputty** dan **Melianus Hatuopar** telah Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara/ daerah sebesar Rp. **1.232.763.237.00,-** (**satu miliar dua ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah**) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana Korupsi jo UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU

Hal 16 dari 42 Hal Put. No. 11/PID.TIPIKOR/2014/PT.AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP ;

SUBSIDAIR

Bahwa **Irwan Patty**, Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi selaku Kuasa Pengguna Anggaran Bersama- sama dengan **Melianus Hatuopar** Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (penuntutannya dilakukan terpisah dan telah diputus terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi oleh Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon) dan **Ny, Ivonne Filanny Matitaputty** penerima kuasa PT. Riwan Samudra selaku kontraktor pelaksana kegiatan pengadaan kapal Patroli Pantai Type V-18 Mtr/ Fibre Glass (yang penuntutannya dilakukan terpisah), pada tanggal 28 Desember 2009 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu ditahun 2009 bertempat di Kantor Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi di Desa Piru Kecamatan Seram Barat Kabupaten Seram Bagian Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain termasuk dalam wilayah hukum pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**, Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- ◆ Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor : 821.4/360 tanggal 09 Nopember 2007 dimana Terdakwa diangkat sebagai Kepala Dinas Perhubungan, komunikasi dan Informasi Kabupaten Seram Bagian Barat berdasarkan UU no 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara pasal 18 ayat (2), (3) dan Pasal 54 (2) serta Keppres No. 80 Tahun 2003 pasal 36 ayat (2), (3) Kuasa Pengguna Anggaran mempunyai tugas dan kewenangan antara lain :

- Pasal 18 (2) Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1), Pengg
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang:
- a . menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pi
penagih;
 - b . meneliti kebenaran dokumen yang menjadi
syarat/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/ perjan
pengadaan barang/jasa;
 - c . meneliti tersedianya dana yang bersangkutan;
 - d . membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata angga
pengeluaran yang bersangkutan;
 - e . memerintahkan pembayaran atas beban APBN/APBD.

Hal 17 dari 42 Hal Put. No. 11/PID.TIPIKOR/2014/PT.AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (3) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran & beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material & akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

Pasal 54

- (2) Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab secara formal material kepada Pengguna Anggaran atas pelaksanaan kegiatan yang berada dalam penguasaannya.

Keppres No 80 Tahun 2003 yang berbunyi :

Pasal 36 (2), (3) yang berbunyi : " Pengguna Barang/Jasa (Kuasa Pengguna Anggaran) melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan, baik secara sebagian atau seluruh pekerjaan dan menugaskan penyedia barang / jasa untuk memperbaiki dan atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang diisyaratkan dalam kontrak", Pengguna barang / jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak;

Hak dan Kewajiban Pengguna jasa sebagaimana tercantum dalam Dokumen surat perjanjian No: 551/03/SP/PPTK-PKPP/DISHUB-KOMINFO/X/2008 tanggal 24 Oktober 2004, pada Syarat-syarat Umum Kontrak No. 24.1. Hak dan Kewajiban Pengguna Jasa :

- a. Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia jasa ;
- b. Meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia Jasa ;
- c. Melakukan perubahan kontrak ;
- d. Menangguhkan pembayaran ;
- e. Mengenakan denda keterlambatan ;
- f. Membayar uang muka, hasil pekerjaan dan uang retansi ;
- g. Menyerahkan seluruh atau sebagian lapangan pekerjaan ;

Hal 18 dari 42 Hal Put. No. 11/PID.TIPIKOR/2014/PT.AMB



- h. Memberikan instruksi sesuai jadual ;
- i. Membayar ganti rugi, melindungi dan membela penyedia jasa terhadap semua tuntutan hukum, lainnya dan tanggungan yang timbul karena kesalahan, kecerobohan dan pelanggaran kontrak yang dilakukan oleh pengguna jasa ;

◆ Bahwa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2008 dianggarkan pengadaan kapal patroli pantai dengan nilai Rp. 5.191.500.000,00 dengan belanja modalpengadaan kapal motor sebesar Rp. 4.500.000.000,- kegiatan Pengadaan Kapal Patroli Pantai dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD), dengan MAK Nomor : 1.07.1.07.01.18.06 ;

◆ Bahwa harga perkiraan sendiri (HPS) untuk pekerjaan pengadaan kapal patroli pantai Type V-18 MTR / Fibre Glass tahun anggaran 2008 tanggal 3 september 2008 yang ditandatangani oleh terdakwa Irwan Patty selaku Kuasa Pengguna Anggaran sebesar Rp. 4.500.000.000,- (empat miliar lima ratus juta rupiah) dibuat oleh saksi ikram patty dan saksi misran welete berdasarkan arahan dari Terdakwa Irwan Patty dengan mengacu pada perencanaan induk RAB Kapal yang dibuat oleh konsultan perencana PT. Insan RekaBahari yang ditunjuk oleh Terdakwa Irwan Patty dengan estimasi awal sebesar Rp.6.245.2111.500,- dengan perincian item kegiatan antara lain :

- A. Cetakan, alat kerja dan badan kapal ;
- B. Material Listrik dan AC ;
- C. Alat Komunikasi, Elektronika, Navigasi dan Bahari ;
- D. MPK dan Sistem Propulsi ;
- E. Interior, alat satri dan akomodasi ;
- F. Alat Keselamatan Kapal dan PMK ;

Akan tetapi atas arahan Terdakwa Irwan Pattu kepada Saksi Ikram Patty dan Saksi Misran Welette maka terjadi pengurangan item pekerjaan sehingga kegiatan yang dikerjakan oleh rekanan adalah sebagai berikut :

- A. Cetakan, alat kerja dan badan kapal ;
- B. Material Listrik dan AC ;
- C. MPK dan Sistem Propulsi ;

dimana seharusnya terdakwa mengetahui bahwa pembuatan HPS merupakan kewenangan dari panitia tender yang mana panitia tender harus melakukan pengecekan di lapangan mengenai harga barang yang telah

Hal 19 dari 42 Hal Put. No. 11/PID.TIPIKOR/2014/PT.AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat oleh konsultan perencana maupun panitia di dalam Harga Perkiraan Sendiri untuk keperluan pelaksanaan kegiatan sebagaimana yang tertera dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran untuk pengadaan kapal yang sekali jadi mengakibatkan pengadaan dibuat 2 (dua) tahap sehingga akibat perbuatan terdakwa Irwan Patty telah menyalahi kewenangannya sebagaimana tertuang dalam pasal 17 ayat (2) UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dimana menyebutkan untuk keperluan pelaksanaan kegiatan sebagaimana tersebut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Pengguna anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran berwenang mengadakan ikatan/ perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan. Adapun Keputusan Presiden RI No. 80 Tahun 2003 pasal 13 menyebutkan Pengguna barang/jasa wajib memiliki harga perkiraan sendiri yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan ;

- ◆ Bahwa pada tanggal 29 September 2008 Panitia tender melakukan pengumuman lelang pada Media Indonesia kemudian pada tanggal 04 Oktober 2008 peserta lelang melakukan pendaftaran dan mengambil dokumen lelang yaitu, PT. Fista Bahari Internusa, PT. Riwan Samudra, Cv Mitra Bahari Sejati, PT, Sanur Bonardi Mulia dan PT Radema Samudra Laksa Dari proses lelang tersebut kemudian dinyatakan sebagai pemenang adalah PT. Riwan Samudra dengan nilai penawaran Rp.4.488.830.000.00,- (empat miliar empat ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh rupiah) karena memenuhi persyaratan administrasi selanjutnya pada tanggal 25 Oktober 2008 dilaksanakan penandatanganan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak Kerja) Kegiatan Pengadaan kapal Patroli Pantai Type V-18 MTR/ Fibre Glass antara Pihak Pertama Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Melianus Hatuopar dengan pihak kedua Ny. Ivonne Filanny Matitaputty Selaku penerima Kuasa PT. Riwan Samudra, dengan waktu penyelesaian pekerjaan dihitung sejak tanggal mulai kerja adalah 150 (seratus lima puluh) hari kalender dengan spesifikasi teknis antara lain :

No	MATERIAL LAMBUNG	Satuan	Volume	Harga Satuan	Jumlah
	A. Cetakan, Alat Kerja dan Badan kapal				
1	Tripleks 6 mm	Lbr	300	68.000,00	20.400.000,00
2	Tripleks 9 mm	Lbr	45	111.000,00	4.995.000,00

Hal 20 dari 42 Hal Put. No. 11/PID.TIPIKOR/2014/PT.AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Tripleks milamin 3 mm/putih	Lbr	180	56.000,00	10.080.000,00
4	Tripleks 12 mm	Lbr	22	105.000,00	2.310.000,00
5	Lem kulit dan Kayu	Galon	35	143.000,00	5.005.000,00
6	Paku besi 3 cm	kg	30	12.500,00	375.000,00
7	Paku besi 5 cm	kg	60	12.500,00	750.000,00
8	Paku besi 7 cm	kg	30	12.500,00	375.000,00
9	Paku besi 10 cm	kg	47	12.500,00	587.500,00
10	Paku besi 12 cm	kg	15	12.500,00	187.500,00
11	Lem kayu	kg	10	13.300,00	133.000,00
12	Kayu reng 3 x 5 x 400 cm	Btg	110	14.500,00	1.595.000,00
13	Kayu papan 3 x 20 x 400 cm	Btg	255	53.000,00	13.515.000,00
14	Kayu papan 2 x 20 x 400 cm	Btg	125	37.000,00	4.625.000,00
15	Kayu balok 5 x 10 x 400 cm	Btg	40	48.500,00	1.940.000,00
16	Kayu kaso 4 x 6 x 400 cm	Btg	75	26.500,00	1.987.500,00
17	Kayu balok 8 x 12 x 400 cm	Btg	16	97.500,00	1.560.000,00
18	Kayu kaso 5 x 7 x 400 cm	Btg	300	32.000,00	9.600.000,00
19	Amplas gerinda	Lbr	160	3.500,00	560.000,00
20	Amplas Air No 80 @ 100 Lembar	Dos	5	133.000,00	665.000,00
21	Amplas Air No 100 @ 100 Lembar	Dos	5	133.000,00	665.000,00
22	Amplas Air No 150 @ 100 Lembar	Dos	5	133.000,00	665.000,00
23	Amplas Air No 320 @ 100 Lembar	Dos	5	133.000,00	665.000,00
24	Amplas Air No 400 @ 100 Lembar	Dos	5	133.000,00	665.000,00
25	Amplas Air No 600 @ 100 Lembar	Dos	5	133.000,00	665.000,00
26	Amplas Air No 800 @ 100 Lembar	Dos	5	133.000,00	665.000,00
27	Amplas Air No 1000 @ 100 Lembar	Dos	5	133.000,00	665.000,00
28	Batu gerinda potong touch 4"	Buah	180	8.500,00	1.530.000,00
29	Benang nilon	Roll	10	3.500,00	35.000,00
30	Ember plastik 10 L	Buah	120		

Hal 21 dari 42 Hal Put. No. 11/PID.TIPIKOR/2014/PT.AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				8.000,00	960.000,00
31	Gayung plastik 2 L	Buah	60	6.500,00	390.000,00
32	Gagangan pisau cutter	Buah	20	6.500,00	130.000,00
33	Isi pisau cutter	Buah	75	1.000,00	75.000,00
34	Kuas cat etena 3"	Lsn	45	70.000,00	3.150.000,00
35	Kain masker	Lsn	45	5.500,00	247.500,00
36	Isolasi kertas 1"	Roll	80	5.000,00	400.000,00
37	Mata gergaji (kecil) Zigsaw 5606	Buah	40	9.000,00	360.000,00
38	Mata gergaji (besar) Zigsaw 5700	Buah	30	13.000,00	390.000,00
39	Spidol Besar (Biru, Hitam, Merah)	Buah	35	12.000,00	420.000,00
40	Spidol Kecil (Biru, Hitam, Merah)	Buah	60	4.500,00	270.000,00
41	Sabun Hijau Cream	kg	35	12.500,00	437.500,00
42	Mata bor 3 mm	Buah	10	30.000,00	300.000,00
43	Mata bor 4 mm	Buah	10	32.500,00	325.000,00
44	Mata bor 5 mm	Buah	10	35.000,00	350.000,00
45	Mata bor 6 mm	Buah	10	36.000,00	360.000,00
46	Mata bor 7 mm	Buah	10	37.500,00	375.000,00
47	Mata bor 8 mm	Buah	10	40.000,00	400.000,00
48	Mata bor 9 mm	Buah	10	45.000,00	450.000,00
49	Mata bor 10 mm	Buah	10	50.000,00	500.000,00
50	Carbon Brush 50,100,400	Buah	50	6.000,00	300.000,00
51	Sarung tangan kain	Buah	48	11.000,00	528.000,00
52	Kuas roll bulu 5"	Buah	100	14.000,00	1.400.000,00
53	Kuas rol bulu kecil	Buah	360	4.000,00	1.440.000,00
54	Gagang kuas roll 5"	Buah	50	8.500,00	425.000,00
55	Meteran roll 5 M	Buah	10	14.000,00	140.000,00
56	Mata serut	Buah	4	112.500,00	450.000,00
57	kape gagang 2"	Buah	60	32.000,00	1.920.000,00
58	Kape Plat/Glaso 3"	Buah	25	45.000,00	1.125.000,00
59	Batu Asahan Serut makita	Buah	3	111.500,00	334.500,00
60	Batu gerinda potong P24 & 80	Buah	856	5.000,00	4.280.000,00

Hal 22 dari 42 Hal Put. No. 11/PID.TIPIKOR/2014/PT.AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61	Slang Plastik putih Dia 1/4"	mtr	40	9.500,00	380.000,00
62	Gunting zink	Buah	2	26.000,00	52.000,00
63	Gerinda	Buah	10	16.000,00	160.000,00
64	Clem C5"	Buah	10	51.000,00	510.000,00
65	Jig screw Makitta 6700 N	Set	2	1.800.000,00	3.600.000,00
66	Obeng + (Medium)	Buah	6	19.000,00	114.000,00
67	Obeng - (Medium)	Buah	6	19.000,00	114.000,00
68	Water pas Alm	Buah	2	180.000,00	360.000,00
69	Penggaris siku besi 60 x 50	Buah	2	45.000,00	90.000,00
70	Penggaris siku besi 30 x 20	Buah	3	28.500,00	85.500,00
71	Lot Kuningan 1/2 kg	Buah	2	40.000,00	80.000,00
72	Gergaji Tangan (Untuk Kayu)	Buah	6	60.000,00	360.000,00
73	Kampak Rimbas	Buah	4	57.500,00	230.000,00
74	Wire Bruse	Buah	5	66.000,00	330.000,00
75	Blower 220 Volt 50 Hz, 550 watt+selang 10 m	Unit	2	4.600.000,00	9.200.000,00
76	Mesin Gerinda	Buah	5	1.100.000,00	5.500.000,00
77	Lampu neon 40 Watt	Buah	6	49.000,00	294.000,00
78	Bor Tangan Listrik	Buah	3	1.200.000,00	3.600.000,00
79	Dempul Sunpolac	kg	150	35.000,00	5.250.000,00
80	Mesin Sander	Buah	2	950.000,00	1.900.000,00
81	Mesin Serut Kayu Listrik	Buah	2	1.150.000,00	2.300.000,00
	Total Biaya Cetakan				144.607.500,00
82	Poliester Resin	Kg	23.100,00	28.000,00	646.800.000,00
83	Woven Rovin	Kg	4.500,00	27.000,00	121.500.000,00
84	Chopped Strand Mat 300	Kg	350,00	26.000,00	9.100.000,00
85	Chopped Strand Mat 450	Kg	5.100,00	26.000,00	132.600.000,00
86	Pigment hea putih L/R	Kg	70,00	142.000,00	9.940.000,00
87	Pigment hea hitam L/R	Kg	65,00		

Hal 23 dari 42 Hal Put. No. 11/PID.TIPIKOR/2014/PT.AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				188.000,00	12.220.000,00
88	Pigment hea biru L/R	Kg	65,00	188.000,00	12.220.000,00
89	Pigment hea abu-abu	Kg	115,00	160.000,00	18.400.000,00
90	Catalist	Kg	205,00	40.000,00	8.200.000,00
91	Geal Coat	Kg	900,00	49.500,00	44.550.000,00
92	Cobalt	kg	15,00	133.000,00	1.995.000,00
93	Aseton	kg	110,00	28.000,00	3.080.000,00
94	PVA Cair	kg	120,00	61.500,00	7.380.000,00
95	Styren monomer	kg	160,00	32.500,00	5.200.000,00
96	Talk Lioning powder	zak	225,00	77.000,00	17.325.000,00
97	wax mirror glaze	klg	320,00	77.000,00	24.640.000,00
98	Aerosil Powder	klg	80,00	121.000,00	9.680.000,00
99	Rubbing Compound	klg	140,00	48.000,00	6.720.000,00
100	PVC foam	ltr	15,00	776.000,00	11.640.000,00
101	Cat Anti fouling	ltr	75,00	86.000,00	6.450.000,00
102	Cat primer	ltr	200,00	110.000,00	22.000.000,00
103	Cat Finishing luar dan bagian dalam	ltr	200,00	110.000,00	22.000.000,00
104	Thiner	ltr	180,00	32.000,00	5.760.000,00
105	Jendela bulat lengkap	buah	18,00	700.000,00	12.600.000,00
106	Karet Pintu kedap	m	75,00	47.500,00	3.562.500,00
107	Pintu kedap aluminium	set	3,00	12.755.000,00	38.265.000,00
108	MAA	klg	42,00	38.000,00	1.596.000,00
109	Plat Fender aluminium	btg	20,00	1.000.000,00	20.000.000,00
110	Mut baut persing	buah	432,00	4.000,00	1.728.000,00
111	Pipa Railling	btg	20,00	550.000,00	11.000.000,00
112	Tapak Railling	buah	60,00	35.000,00	2.100.000,00
113	Peredam Panas KM (glaswool + aluminium sheet)	m ²	85,00	236.000,00	20.060.000,00
114	Kawat las	kg	24,00	165.000,00	3.960.000,00

Hal 24 dari 42 Hal Put. No. 11/PID.TIPIKOR/2014/PT.AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

115	Mur baut Ring double 2 1/2 SS	Buah	300,00	5.500,00	1.650.000,00
116	Kaca, karet kaca, frame	Buah	5,00	6.300.000,00	31.500.000,00
117	Elbow Uk 1 ½	Buah	22,00	40.000,00	880.000,00
118	Stainless stell 8 mm	Btg	10,00	250.000,00	2.500.000,00
119	Handel manhoul	Buah	25,00	725.000,00	18.125.000,00
	Total A				1.473.534.000,00
	B. MATERIAL LISTRIK DAN AC				
1	Papan panel box listrik Utama 2 X 15 MSB-AC	Set	1	30.000.000,00	30.000.000,00
2	Papan Pembagi	Set	1	20.000.000,00	20.000.000,00
3	Kabel Ground NYAF 10 mm	Mtr	400	49.000,00	19.600.000,00
4	Kabel YPYC 4C x 2,5 mm ²	Mtr	400	97.000,00	38.800.000,00
5	Kabel YPYC 4C x 4 mm ²	Mtr	400	110.000,00	44.000.000,00
6	Kabel HO 7 RN-F3 x 2.5 mm ²	Mtr	650	80.000,00	52.000.000,00
7	Kabel HO 7 RN-F4 x 4 mm ²	Mtr	400	110.000,00	44.000.000,00
8	Kabel HO 7 RN-F2 x 1.5 mm ²	Mtr	600	70.500,00	42.300.000,00
9	Kabel HO 7 RN-F2 x 2.5 mm ²	Mtr	800	85.000,00	68.000.000,00
	Total B				358.700.000,00
	C. Mesin Penggerak Utama dan Sistem Propulsi				
1	Main Engine 600 HP, Marine diesel 4-stroke 1800 rpm + gear box dan sistem control	Unit	2	987.500.000,00	1.975.000.000,00
2	Propeller 4 Blade Mn Bronse MEP high Speed	Unit	2	48.000.000,00	96.000.000,00
3	As Propeller dia 2 1/2" x 6 SS 316L Coupling+Nat	Unit	2	48.000.000,00	96.000.000,00
4	Tabung poros diameter 2 1/2"	Unit	2	14.500.000,00	29.000.000,00
5	Braket dia 2 1/2" dan bearing	Unit	2	23.000.000,00	46.000.000,00
6	Zinck Anoda bracket 1 kg	Buah	4		

Hal 25 dari 42 Hal Put. No. 11/PID.TIPIKOR/2014/PT.AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				299.000,00	1.196.000,00
7	Submersible bilga pump AC dan perlengkapan	Buah	1	6.325.000,00	6.325.000,00
	Total C				2.249.521.000,00

Jumlah A + B + C

Rp.4.080.755.000,-

PPN 10%

Rp. 408.075.500,-

Total Nilai Material

Rp. 4.488.830.500,-

Dibulatkan

Rp. 4.488.830.000,-

Bahwa terdakwa Irwan Patty, memerintahkan saksi Misran Welete dan Saksi Ikram Patty untuk mengurangi kegiatan sesuai dengan rencana awal kegiatan pengadaan kapal yang telah dibuat oleh konsultan perencana sehingga hanya terditi dari 3 (tiga) item pekerjaan saja sedangkan untuk pengadaan assesoris kapal dan alat navigasi kapal tidak dilakukan pengadaan dikarenakan hal tersebut akan di kerjakan pada tahap II namun berdasarkan keterangan Anggota DPRD bahwa tidak ada pekerjaan tahapan dikarenakan pengadaan kapal hanya 1 (satu) tahap saja bukan 2 (dua) tahap mengakibatkan kapal tidak jadi secara keseluruhan dan menjadi pembebanan anggaran dikarenakan Pengadaan Kapal tidak terlaksana dengan baik sebagaimana akan dimanfaatkan untuk pengamanan perairan laut Kabupaten Seram bagian Barat dari pencurian hasil laut, sehingga perbuatan terdakwa telah menyalahi kewenangannya sebagaimana yang tertuang di dalam UU RI No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah pasal 75 menjelaskan sebagai berikut :

ayat (1) " **Pengeluaran atas beban APBD dalam 1 tahun anggaran hanya dapat dilaksanakan setelah APBD tahun anggaran yang bersangkutan ditetapkan dalam peraturan daerah** " ;

Pasal 18 ayat (2) huruf c dan d UU no. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;

Pasal 18 (2) c meneliti tersedianya dana yang bersangkutan;

- . **d membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata angga**
- . **pengeluaran yang bersangkutan;**

- ◆ Bahwa terdakwa Irwan Patty mengetahui tentang adanya penandatanganan surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) No. 551/01/SPMK/PPTK-PKPP/DISHUB-KOMINFO/X/2008 tanggal 24 Oktober 2008 dan surat penyerahan lapangan

Hal 26 dari 42 Hal Put. No. 11/PID.TIPIKOR/2014/PT.AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 551/02/SPL/PPTK-PKPP/DISHUB-KOMINFO/IX/2008 tanggal 24 Oktober 2008 dari Melianus Hatuopar selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan kepada Ny. Ivonne Filanny Matitaputty selaku Penerima Kuasa PT. Riwan Samudra tertanggal 24 Oktober 2008, dengan demikian Terdakwa Irwan Patty dan Melianus Hatuopar maupun Ny, Ivonne Filanny Matitaputty menyadari SPMK dan SPL diterbitkan sebelum kontrak ditandatangani, selanjutnya berdasarkan Berita Acara Rapat Penjelasan (*aanwijzing*) nomor: 04/PPBJ/BA.AAWZ/PKPP/DISHUB-KOMINFO/X/2008 tanggal 06 Oktober 2008 huruf A poin 26 disebutkan SPMK diterbitkan satu hari setelah tanggal kontrak, sehingga perbuatan terdakwa tersebut telah menyalahi kewenangannya sesuai yang tertuang dalam *Lampiran II Bab II Keppres No. 80 Tahun 2003 huruf D angka 1.a.1)* disebutkan bahwa selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal penandatanganan kontrak, Pejabat Pembuat Koitmen sudah harus menerbitkan SPMK. ;

- ◆ Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan dilakukan addendum surat perjanjian dengan Nomor :551/03/SP/PPTK-PKPP/DISHUB-KOMINFO/X/2008 tanggal 21 Desember 2009, dalam addendum dinyatakan batas waktu penyelesaian pekerjaan dihitung sejak tanggal mulai kerja adalah 150 (seratus lima puluh) hari kalender diubah menjadi waktu penyelesaian pekerjaan dihitung sejak tanggal mulai kerja adalah 425 (empat ratus dua puluh lima) hari kalender. Terhitung sejak tanggal ditandatanganinya kontrak 25 oktober 2008 sampai dengan tanggal 21 desember 2009, hal tersebut didasari oleh :

a. Surat nomor :01/PT.RS/III/2009 tanggal 09 Maret 2009 dari Ny. Ivonne Filanny Matitaputty (penerima kuasa PT Riwan Samudra) yang mengajukan, permohonan addendum waktu pelaksanaan disebabkan keterlambatan pengiriman mesin kapal dari pabrik ke tempat pembuatan kapal (Gladak) ;

b. Surat nomor : 552/15/DISHUB-KOM/03/2009 tanggal 10 Maret 2009 dibuat oleh Melianus Hatuopar dan diketahui oleh Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Terdakwa Irwan Patty yang menyetujui adanya perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan atau adeddendum disebabkan keterlambatan pengiriman mesin kapal padahal untuk memberikan persetujuan perpanjangan waktu pelaksanaan haruslah dilakukan evaluasi dan dituangkan dalam berita acara hasil penelitian sebagaimana yang tertuang dalam surat perjanjian No. 551/03/SP/PPTK-PKPP/DISHUB-KOMINFO/X.2008 tanggal 24 Oktober 2008 pada syarat-syarat umum kontrak angka

Hal 27 dari 42 Hal Put. No. 11/PID.TIPIKOR/2014/PT.AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



34.2. Penyedia jasa mengusulkan secara tertulis perpanjangan waktu pelaksanaan dilengkapi dengan alasan dan data kepada Pengguna Jasa. Pengguna Jasa menugaskan panitia dan mengevaluasi usulan tersebut. Hasil penelitian dan evaluasi dituangkan dalam berita acara dilengkapi dengan rekomendasi dapat atau tidaknya diberi perpanjangan waktu. Akan tetapi kenyataannya tidak dibuatkan Berita Acara Evaluasi dan berita acara hasil penelitian oleh Pengguna Jasa Terdakwa Irwan Patty selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Melianus Hatuopar selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sehingga perbuatan terdakwa Irwan Patty sesuai kewenangannya haruslah mengenakan denda keterlambatan namun tidak dilakukan sehingga menguntungkan rekanan Ny. Ivonne Filanny Matitaputty ;

- ◆ Bahwa pengadaan kapal patroli pantai type V-18 Mtr/ Fibre Glass diserahkan oleh Ny. Ivonne Filanny Matitaputty kepada Terdakwa Melianus Hatuopar dengan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor : 01/BA-STPP/DISHUB-KOMINFO/ XII/2009 tanggal 28 Desember 2009, dimana dalam Berita Acara serah terima pekerjaan tersebut disebutkan bahwa berdasarkan laporan kemajuan pekerjaan yang menyatakan bahwa pekerjaan pengadaan kapal patroli type V-18 Mtr/Fibre Glass (tahap I) telah selesai 100%, maka dengan ini kami mengadakan serah terima pekerjaan sebagai berikut : Ny, Ivonne Filanny Matitaputty (Pihak Kedua) telah menyerahkan hasil pekerjaan dan terdakwa Melianus Hatuopar (Pihak Pertama) telah menerima hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Ny. Ivonne Filanny Matitaputty (Pihak kedua) dengan baik, padahal pekerjaan yang dikerjakan masih terdapat kekurangan yakni:

A. CETAKAN, ALAT KERJA DAN BADAN KAPAL

- Bahwa Cetakan badan kapal tidak dibuat baru oleh rekanan akan tetapi menggunakan cetakan milik galangan kapal yang disewa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta) rupiah namun harga total untuk membuat cetakan kapal sebesar Rp. 144.607.500 (seratus empat puluh empat juta enam ratus tujuh ribu lima ratus) rupiah sehingga terdapat selisih harga sebesar Rp. 124.607.500 dan cetakan serta alat-alat kerja tersebut bukan merupakan milik Pemerintah kabupaten Seram Bagian Barat.
- Bahwa terdapat kekurangan pada pekerjaan antara lain jumlah jendela bulat kedap air dari aluminium tidak sesuai dengan gambar

Hal 28 dari 42 Hal Put. No. 11/PID.TIPIKOR/2014/PT.AMB



sehingga terdapat kekurangan volume serta penggunaan pewarna dalam bentuk pigmen hanya menggunakan warna putih saja sedangkan cat belum digunakan dimana sesuai RAB untuk pembuatan badan kapal Rp. 1.328.926.500, (satu miliar tiga ratus dua puluh delapan juta Sembilan ratus dua puluh enam ribu lima ratus) namun yang direalisasikan sebesar Rp. 1.201.984.000, (satu miliar dua ratus satu juta Sembilan ratus delapan puluh empat ribu) rupiah sehingga terdapat adanya selisi harga sebesar Rp. 126.942.500

B. Material listrik dan AC

- Bahwa berdasarkan RAB total harga material listrik dan Ac adalah sebesar Rp. 358.700.000,- (tiga ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus ribu) rupiah akan tetapi kabel yang terpasang tidak sesuai dengan Spesifikasi Teknis yang terdapat dalam RAB dikarenakan kabel yang terpasang adalah :

- Kabel Jembo NYHY C2x1,5 mm²
- Kabel Jembo NYHY C2x2,5 mm²
- Kabel Jembo NYHY C2x4 mm²

Dengan total harga material terpasang sebesar Rp. 101.540.000,- (seratus satu juta lima ratus empat puluh ribu) rupiah mengakibatkan terdapat adanya selisih harga sebesar Rp. 257.160.000;

C. MPK DAN SISITIM PROPULSI

- Bahwa untuk Mesin Aksesoris penunjang pengoperasian mesin yang belum terpasang :

- Filter udara turbocharger pada mesin kanan ;
- System air pendingin mesin (Pompavdari sea chest ke mesin, pipa penyalur) ;
- Kabel instrument pengukur kerja mesin ;
- Instrument pengoperasian (Trotle) mesin ;

2. Gear Box ;

- Spesifikasi Gear Box Sesuai Kontrak ;

Spesifikasi gear box dalam kontrak tidak dijelaskan datailnya ;

- Gear box terpasang

Hal 29 dari 42 Hal Put. No. 11/PID.TIPIKOR/2014/PT.AMB



spesifikasi gear box terpasang adalah ;

Model : DMT 240 H

Gear ratio : 1,97:1

Made in : Dong I - Industrial Co Ltd, South Korea

4. Sistem Propulsi

- Submersible bilge : 1 (buah) dan belum terpasang pump AC dan perlengkapannya

Bahwa total harga MPK dan Sisitim Propulsi sesuai kontrak adalah sebesar Rp. 2.249.521.000 (dua miliar dua ratus empat puluh Sembilan juta lima ratus dua puluh satu ribu) rupiah, sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp. 1.382.036.000,- sehingga terdapat adanya selisih harga sebesar Rp. 867.485.000 ;

➤ Bahwa selisih harga realisasi tersebut berdasarkan hasil laporan peninjauan kapal patroli type V-18 Mtr/ Fibre Glass bertempat di PT. Sarana Fibre Indomarine di Dadap Tangerang Jakarta dan PT. Asia Fibre Glass oleh tim ahli Fakultas Teknik Universitas Pattimura diperoleh hasil Kapal Patroli yang terdapat di pantai dadap tersebut dibuat dengan dana sebesar Rp. 2.685.560.000,- sedangkan realisasi berdasarkan Rab adalah sebesar Rp. 4.081.755.000,- sehingga terdapat selisig harga sebesar **Rp. 1.396.195.000,-** (satu miliar tiga ratus sembilan puluh enam juta seratus sembilan puluh lima rupiah) ;

➤ Bahwa terdakwa Irwan Patty selaku Kuasa Pengguna Anggaran, Melianus Hatuopar dan Ny. Ivonne Filanny Matitaputty mengetahui bahwa ada pekerjaan kurang yang belum dikerjakan oleh rekanan Ny, Ivonne Filanny Matitaputty sesuai kewenangannya yang harus mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia jasa dan meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh penyedia jasa serta menguji kebenaran material surat-surat mengenai hak penagih namun hal tersebut tidak dilakukan ;

- ◆ Bahwa Proses pembayaran atas pengadaan kapal patroli pantai type V-18Mtr/ Fibre Glass dilakukan pengadministrasian oleh bendahara pengeluaran berdasarkan arahan dari Kepala dinas Perhubungan, Komunikasi dan informasi terdakwa Irwan Patty kepada Melianus Hatuopar sebanyak 3 (tiga) tahap dengan perincian sebagai berikut :

Hal 30 dari 42 Hal Put. No. 11/PID.TIPIKOR/2014/PT.AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Pembayaran muka 20% sebesar Rp. 897.766.000.00,- (*delapan ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh enam ribu*) rupiah, berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa pada tanggal 20 Nopember 2008 ;
- b) Pembayaran Angsuran I 40 % sebesar Rp. 1.795.532.000.00,- (*satu miliar tujuh ratus sembilan puluh lima juta lima ratus ratus tiga puluh dua ribu*) rupiah.berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa pada tanggal 30 Maret 2009 ;
- c) Pembayaran angsuran II 35% sebesar Rp. 1.571.090.500.00,- (*satu miliar lima ratus tujuh puluh satu juta sembilan puluh ribu lima ratus*) rupiah. berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa pada tanggal 30 April 2009, bahwa untuk proses pencairan dana 100% ada dokumen – dokumen yang harus dilampirkan berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 205 ayat (3) huruf k, *Berita Acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh pihak ketiga/rekanan serta unsur panitia pemeriksa barang berikut daftar barang yang diperiksa*, namun tidak dilakukan pemeriksaan barang oleh Melianus Hatuopar bersama dengan panitia pemeriksa barang daerah, kemudian berita acara kemajuan pekerjaan 100% yang ditandatangani oleh Melianus Hatuopar tidak sesuai dengan kenyataan dilapangan oleh karena saat penandatanganan berita acara kemajuan pekerjaan 100% Melianus Hatuopar dan Terdakwa Irwan Patty selaku Kuasa Pengguna Anggaran tidak melihat kondisi fisik barang ,hal menyalahi ketentuan sebagaimana tertuang dalam Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 18 ayat (3), yang berbunyi : *Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.Pasal 21 ayat(1) Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima, serta pasal 54 ayat (2), Kuasa Pengguna anggaran bertanggungjawab secara formal dan material kepada Pengguna anggaran atas pelaksanaan kegiatan yang berada dalam penguasaannya serta menyalahi ketentuan yang teertuan dalam buku I Surat Perjanjian No:*

Hal 31 dari 42 Hal Put. No. 11/PID.TIPIKOR/2014/PT.AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

551/03/SP/PPTK-PKPP/DISHUB-KOMINFO/X/2008 tanggal 25 Oktober 2008, tentang Syarat-syarat Umum kontrak ayat (8.1) huruf b angka 2) disebutkan bahwa Pembayaran prestasi hasil pekerjaan hanya dapat dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk alat-alat yang ada dilapangan ;

- ◆ Bahwa uang pembayaran kapal yang diterima oleh Ny Ivonne Filanny Matitaputty selaku rekanan yang mengerjakan pengadaan kapal patroli pantai type V-Fibre Glass setelah dipotong pajak adalah sebesar Rp. 3.803.263.237.00,- (tiga miliar delapan ratus tiga juta dua ratus enam puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh tujuh) rupiah selanjutnya Ny Ivonne Filanny Matitaputty mengirimkan uang kepada Hi Phoa Lian Sen atas pengerjaan kapal patroli milik Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kabupaten Seram Bagian Barat sebesar Rp. 2.570.500.000,- (dua miliar lima ratus tujuh puluh jta lima ratus ribu rupiah) melalui rekening Dina Kathalis pada Bank Central Asia KCP Taman Kencana dengan No. rek. 5310264361 hak tersebut diketahui oleh terdakwa karena terdakwa Irwan Patty juga pernah melakukan pembayaran kepada Hi. Phoa Lian Sen alias haji Ceng yang semestinya terdakwa Irwan Patty selaku Kuasa Pengguna Anggaran melarang penggunaan sub kontrak dalam pengadaan kapal patroli pantai type V-18MTR/ Fibree Glass ;
- ◆ Bahwa Melianus Hatuopar selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pengadaan kapal patroli setelah menerima hasil pekerjaan rekanan pada tanggal 28 desember 2009 namun saat serah terima barang untuk pekerjaan selesai 100% kapal masih berada di galangan kapal di Tangerang dan tidak dilakukan pemeriksaan barang oleh tim pemeriksa barang milik daerah kabupaten Seram Bagian Barat sehingga perbuatan terdakwa telah menyalahi kewenangannya sebagaimana tertuang dalam Keppres No. 80 tahun 2003 pasal 36 ayat (2) yang berbunyi : *Pengguna " Pengguna Barang/Jasa (Kuasa Pengguna Anggaran) melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan, baik secara sebagian atau seluruh pekerjaan dan menugaskan penyedia barang / jasa untuk memperbaiki dan atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang diisyaratkan dalam kontrak" ;*
Pasal 36 ayat (3) yang berbunyi : *Pengguna barang / jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak ;*
- ◆ Bahwa berdasarkan hasil audit dalam perhitungan kerugian keuangan Negara/ daerah atas dugaan penyimpangan pengadaan satu unit kapal

Hal 32 dari 42 Hal Put. No. 11/PID.TIPIKOR/2014/PT.AMB



patroli Type V-18 MTR Fibre Glass pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2008 sesuai nomor SR-2669/PW25/5/2012 tanggal 26 september 2012 terdapat pengadaan baranag dan jasa yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan pembayaran yang tidak sesuai dengan prestasi hasil pekerjaan yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 1.232.763.237.00 (*satu miliar dua ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus enam puluh tiga dua ratus tiga puluh tujuh rupiah*).dimana kerugian negara tersebut dilakukan dengan menggunakan metode membandingkan antara jumlah pengeluaran Negara berupa pembayaran kepada PT. Riwan Samudra dan pengeluaran / biaya yang senyatanya berupa pembayaran kepada saksi Hi. Phoa Lian Sen alias Hi. Aseng selaku pihak yang mengerjakan kapal patroli.

- ◆ Bahwa akibat perbuatan **Terdakwa Irwan Patty** Selaku Kuasa Pengguna Anggaran, **Melianus Hatuopar** Selaku Pembuat Pelaksana Teknis Kegiatan bersama dengan **Ny. Ivonne Filanny Matitaputty** telah Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara/ daerah sebesar Rp. **1.232.763.237.00,-** (**satu miliar dua ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh tujuh**) rupiah atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan dinacam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana Korupsi jo UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 25 Agustus 2014 No. Reg. Perkara :PDS – 05/ PIRU/08/2014 terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. Irwan Patty, Msi. bersalah bersalah turut melakukan, Tindak Pidana Koruspi yatu dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara/daerah, sebagaimana diatur dalam surat dakwaan subsidair pasal 3 UU No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Koruspsi jo UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan Tindak Pidana Koruspi jo Pasal 55 ayat 1(1) ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. Irwan patty, MSi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) Bulan, dikurangi selama terdakwa

Hal 33 dari 42 Hal Put. No. 11/PID.TIPIKOR/2014/PT.AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dan apabila Terdakwa tidak sanggup membayar uang denda tersebut subsidair hukuman ditambah 6 bulan penjara dan membayar uang pengganti Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) apabila terdakwa tidak sanggup membayar uang pengganti tersebut subsidair hukuman ditambah 6 bulan penjara dengan perintah terdakwa ditahan ;

3. Menyatakan alat bukti surat berupa :

1	Surat Perjanjian Buku I No. 551/03/PPTK-PKPP/DISHUB-KOM/X/2008 tanggal 25 Oktober 2010 ;
2	Surat Perjanjian Buku II No. 551/03/SP/PPTK-PKPP/DISHUB-KOM/X/2008 tanggal 25 Oktober 2010 ;
3	Dokumen Lelang Pekerjaan Pengadaan Kapal <i>type V-18 MTR Fibre Glass</i> ;
4	SPM 20 % No. 33/SPM-LS/DISHUB-KOM/XI/2008 tanggal 20 Nopember 2011 ;
5	SPP-LS 40 % No. 33/SPP-LS/DISHUB/XI/2008 ;
6	Berita Acara Angsuran I No. 551/03/BAP/PPTK-PKPP/DISHUB-KOM/XII/2008 tanggal 20 Desember 2008 ;
7	Berita Acara Angsuran I No. 551 /03/BAP/PPTK-PKPP/DISHUB-KOM/XII/2008;
8	SPM No. 1/SPM-LS/DISHUB-KOM/III/2008 ;
9	Berita Acara Kemajuan Pekerjaan No. 551/4.1/BAKP/PPTK/DISHUB-KOM/XII/2008 ;
10	Berita Acara Pembayaran Angsuran I No. Kontrak 551/03/PPTK-PKPP/DISHUB-KOM/XII/2008 ;
11	Berita Acara II No. 551/06/BAP/PPTK-PKPP/DISHUB-KOM/XII/2008 ;
12	Usul Penetapan Panitia Lelang No. 551/21/SK/DISHUB-KOMINFO/VIII/2008 ;
13	SK PPTK No. 551/21/SK/DISHUB-KOMINFO/VIII/2008 ;
14	SPM No : 31/SPM-LS/DISHUBINKOM/IV/2009 ;
15	SPP-LS No. 33/SPP-LS/DISHUBINKOM/IV/2009 ;
16	Adendum Surat Perjanjian No. 551/03/BAKP/PPTK-PKPP/DISHUB-KOMINFO/XII/2008 ;
17	Dokumen Biaya Perencanaan dari Bendahara Dinas Perhubungan dan Kominfo ;
18	Daftar Pelaksanaan Anggaran Dinas Perhubungan dan Kominfo Kab. SBB Tahun Anggaran 2008 ;
19	Daftar Pelaksanaan Anggaran Dinas Perhubungan dan Kominfo Kab. SBB Tahun Anggaran 2009.;
20	Berita Acara Uang Muka 20 % No. 551/04/BAP/PPTK-PKPP/DISHUB-KOM/X/2008 tanggal 14 Nopember 2008 beserta

Hal 34 dari 42 Hal Put. No. 11/PID.TIPIKOR/2014/PT.AMB



21	kwitansi ; SP2D 20 % No. 1431/BEL/X/2008 tanggal 21 Nopember 2008 ;
22	Surat No. 01/PUM/PT-RS/XI/2008 dari PT. Riwan Samudra serta
23	Surat Pernyataan ; SP2D 35 % No. 918/BEL/DISHUB-KOM/III/2009 tanggal 08 Agustus 2009 ;
24	SP2D 40 % No. 33/DISHUB-KOM/III/2009 tanggal 30 Maret 2009 ;
25	Berita Acara Kemajuan Pekerjaan ;
26	Spesifikasi Teknis Kapal Cepat Multi-Guna type V-18 mtr / fibre glass ;
27	Nota Pengawasan No. 700/27-INS/2010 ;
28	Laporan hasil audit perhitungan keuangan Negara dugaan penyimpangan pengadaan 1 unit kapal patroli type V-18 MTR Fibre Glass pada dinas Perhubungan dan Kominfo tahun 2008 Kab.SBB sesuai sura Nomor :SR2669/PW25/5/2012 tanggal 26 September 2012 ;
29	1 Unit Kapal Fibre Glass Type V-18-Mtr gambar /foto lokasi Pantai Dadap Tangerang ; (yang belum selesai dikerjakan) ;

Dijadikan barang bukti atas nama terdakwa Ny.Ivonny Filanny

Matitaputy dalam berkas terpisah dalam kasus pengadaan 1 unit kapal patroli type V-18 MTR/Fibree Glass tahun 2008 ;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.10.000 (seribu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. IRWAN PATTY, Msi. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut dari Dakwaan Primair ;
3. Menyatakan Terdakwa Drs. IRWAN PATTY, Msi. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Korupsi secara bersama-sama “ ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (duu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :

1	Surat Perjanjian Buku I No. 551/03/PPTK-PKPP/DISHUB-KOM/X/2008 tanggal 25 Oktober 2010 ;
2	Surat Perjanjian Buku II No. 551/03/SP/PPTK-PKPP/DISHUB-KOM/X/2008 tanggal 25 Oktober 2010 ;
3	Dokumen Lelang Pekerjaan Pengadaan Kapal <i>type V-18 MTR Fibre Glass</i> ;
4	SPM 20 % No. 33/SPM-LS/DISHUB-KOM/XI/2008 tanggal 20 Nopember 2011 ;
5	SPP-LS 40 % No. 33/SPP-LS/DISHUB/XI/2008 ;
6	Berita Acara Angsuran I No. 551/03/BAP/PPTK-PKPP/DISHUB-KOM/XII/2008 tanggal 20 Desember 2008 ;
7	Berita Acara Angsuran I No. 551 /03/BAP/PPTK-PKPP/DISHUB-KOM/XII/2008;
8	SPM No. 1/SPM-LS/DISHUB-KOM/III/2008 ;
9	Berita Acara Kemajuan Pekerjaan No. 551/4.1/BAKP/PPTK/DISHUB-KOM/XII/2008 ;
10	Berita Acara Pembayaran Angsuran I No. Kontrak 551/03/PPTK-PKPP/DISHUB-KOM/XII/2008 ;
11	Berita Acara II No. 551/06/BAP/PPTK-PKPP/DISHUB-KOM/XII/2008 ;
12	Usul Penetapan Panitia Lelang No. 551/21/SK/DISHUB-KOMINFO/VIII/2008 ;
13	SK PPTK No. 551/21/SK/DISHUB-KOMINFO/VIII/2008 ;
14	SPM No : 31/SPM-LS/DISHUBINKOM/IV/2009 ;
15	SPP-LS No. 33/SPP-LS/DISHUBINKOM/IV/2009 ;
16	Adendum Surat Perjanjian No. 551/03/BAKP/PPTK-PKPP/DISHUB-KOMINFO/XII/2008 ;
17	Dokumen Biaya Perencanaan dari Bendahara Dinas Perhubungan dan Kominfo ;
18	Daftar Pelaksanaan Anggaran Dinas Perhubungan dan Kominfo Kab. SBB Tahun Anggaran 2008 ;
19	Daftar Pelaksanaan Anggaran Dinas Perhubungan dan Kominfo Kab. SBB Tahun Anggaran 2009 ;
20	Berita Acara Uang Muka 20 % No. 551/04/BAP/PPTK-PKPP/DISHUB-KOM/X/2008 tanggal 14 Nopember 2008 beserta kwitansi ;
21	SP2D 20 % No. 1431/BEL/X/2008 tanggal 21 Nopember 2008 ;
22	Surat No. 01/PUM/PT-RS/XI/2008 dari PT. Riwan Samudra serta Surat Pernyataan ;
23	SP2D 35 % No. 918/BEL/DISHUB-KOM/III/2009 tanggal 08 Agustus 2009 ;

Hal 36 dari 42 Hal Put. No. 11/PID.TIPIKOR/2014/PT.AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24	SP2D 40 % No. 33/DISHUB-KOM/III/2009 tanggal 30 Maret 2009 ;
25	Berita Acara Kemajuan Pekerjaan ;
26	Spesifikasi Teknis Kapal Cepat Multi-Guna <i>type V-18 mtr / fibre glass</i> ;
27	Nota Pengawasan No. 700/27-INS/2010 ;
28	Laporan hasil audit perhitungan keuangan Negara dugaan penyimpangan pengadaan 1 unit kapal patrili <i>type V-18 MTR Fibre Glass</i> pada dinas Perhubungan dan Kominfo tahun 2008 Kab.SBB sesuai sura Nomor :SR2669/PW25/5/2012 tanggal 26 September 2012 ;
29	1 Unit Kapal Fibre Glass <i>Type V-18-Mtr gambar /foto lokasi Pantai Dadap Tangerang ;</i> (yang belum selesai dikerjakan) ;

Dijadikan barang bukti atas nama terdakwa Ny.Ivonny Filanny Matitaputy dalam berkas terpisah dalam kasus pengadaan 1 unit kapal patroli *type V-18 MTR/Fibree Glass* tahun 2008 ;

7. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.10.000 (seribu ribu rupiah).

Menimbang bahwa, terhadap putusan tersebut, Terdakwa, telah mengajukan banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon tanggal 10 Oktober 2014, dan pada tanggal yang sama, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum, sedemikian berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor: 12a/Akta Pid.Tipikor/2014/PN.Amb, serta telah diserahkan memori banding terdakwa kepada Jaksa Penuntut Umum, berdasarkan Tanda Terima Memori Banding Nomor: 12/Akta Pid.Tipikor/2014/PN.Amb. tanggal 29 Oktober 2014.

Menimbang bahwa, terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum, telah mengajukan banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon tanggal 10 Oktober 2014, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum terdakwa pada tanggal 13 Oktober 2014, sedemikian berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor: 12a/Akta Pid.Tipikor/2014/PN.Amb, serta telah diserahkan memori banding terdakwa kepada Penasehat Hukum Terdakwa, berdasarkan Tanda Terima Memori Banding Nomor: 12/Akta Pid.Tipikor/2014/PN.Amb. tanggal 27 Oktober 2014.

Menimbang bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana ternyata dalam Surat Panitera Muda Pidana Khusus Pengadilan

Hal 37 dari 42 Hal Put. No. 11/PID.TIPIKOR/2014/PT.AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon, masing-masing tanggal 28 Oktober 2014, Nomor: W.27-U1/1313/HK.07/X/2014

Menimbang bahwa, permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta memenuhi syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut, secara formal dapat diterima.

Menimbang bahwa pada memori banding yang dibuat oleh Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 29 Oktober 2014, Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 03/Pid.Tipikor/2014/PN.AB, tanggal 6 Oktober 2014, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Ambon (Judex factie) telah melampaui kewenangannya.
2. Bahwa Judex Factie tidak mempertimbangkan fakta persidangan dengan sebaik-baiknya dan judex factie tidak mempertimbangkan bukti-bukti surat dengan benar.

Menimbang bahwa pada memori banding yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 27 Oktober 2014, Jaksa Penuntut Umum menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 03/Pid.Tipikor/2014/PN.AB, tanggal 6 Oktober 2014, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa terdapat pertimbangan hukum adanya keuntungan yang dinikmati Terdakwa, tetapi dalam putusannya terdakwa tidak dikenai untuk membayar uang pengganti.
2. Bahwa dalam perkara lain, terdapat perbuatan penyerahan uang yang dilakukan oleh terdakwa lain (Ny.Ivonne Filanny Matitaputty) kepada terdakwa, seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Ambon, memberikan penghargaan atas kenyataan tersebut, dengan menjatuhakn pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti.

Menimbang bahwa memori banding dari Penasehat hukum terdakwa, yang telah diuraikan diatas, sebagian besar hanyalah merupakan pengulangan dari pembelaannya, sedangkan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum , sebagian besar telah diuraikan dalam tuntutanannya, karenanya oleh Majelis

Hal 38 dari 42 Hal Put. No. 11/PID.TIPIKOR/2014/PT.AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tingkat Banding tidak akan dijawab point per point, tetapi akan disinggung dalam hal tertentu yang dianggap Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Ambon belum diuraikan di dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Ambon.

Menimbang bahwa, setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon tanggal 6 Oktober 2014, Nomor: 03/Pid.Tipikor/2014/PN.AB, dan Memori banding dari Penasehat Hukum terdakwa, serta Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, maka majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Ambon, pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Ambon dalam putusannya, bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsidair tersebut, sehingga pertimbangan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Ambon tersebut, dapat disetujui dan diambil alih sebagai dasar pertimbangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Ambon dalam memutus perkara ini.

Menimbang bahwa persoalan Surat Dakwaan yang menurut Penasehat Hukum Terdakwa kurang lengkap dan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak pidana Korupis pada Pengadilan Negeri Ambon dipersilahkan untuk diperbaiki, hal mana dianggap oleh Penasehat Hukum terdakwa Majelis Hakim pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Ambon melampaui kewenangannya, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi ambon, mempunyai pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa secara umum tindak Pidana Korupsi telah ditetapkan sebagai kejahatan yang luar biasa (*Ekstra Ordinary Crime*), karenanya penangannya harus dengan cara-cara yang luar biasa juga (*Ekstra Ordinary Measures*), dalam hal ini haruslah dimaknai dengan tanpa bertentangan dengan KUHAP dan aturan yang ada, guna untuk menerapkan keseimbangan antara kebenaran dan keadilan substansi yang akan dicari dalam peradilan pidana di satu sisi, dengan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia bagi terdakwa di sisi yang lainnya, serta juga harus mempertimbangkan keadilan bagi semua pihak, baik keadilan bagi terdakwa, maupun perasaan keadilan bagi masyarakat.

Menimbang bahwa dengan demikian janganlah sampai alasan-alasan formalitas yang bersifat teknis yang sangat sempit dan kaku akan memberikan

Hal 39 dari 42 Hal Put. No. 11/PID.TIPIKOR/2014/PT.AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebebasan bagi terdakwa yang sudah dilakukan proses pemeriksaan yang telah dilaluinya dan sampai dengan di dalam persidangan yang telah memakan waktu yang panjang.

Menimbang bahwa tindakan yang dilakukan oleh Majelis Hakim pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, dalam hal ini masih tergolong pada upaya majelis yang dilakukan dengan sungguh-sungguh untuk memperlancar jalannya sidang, yang memang harus dilakukan dalam memimpin sidang yang menjadi salah satu tugas hakim, dan bukan merupakan tindakan yang melampaui kewenangan yang bertentangan dengan KUHAP.

Menimbang bahwa hal mana juga telah diuraikan pada Berita Acara serta telah diputuskan melalui putusan Sela Nomor 03/Pid.Tipikor/2014/PN.AB tanggal 16 Mei 2014, yang dikeluarkan majelis Hakim pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, karena itulah permasalahan yang dipersoalkannya oleh Penasehat Hukum terdakwa telah terjawab.

Menimbang bahwa dengan demikian, uraian tersebut diatas, sekaligus dipakai untuk menjawab memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa.

Menimbang bahwa tentang tidak dikenakannya uang Pengganti yang harus dibayar oleh terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Ambon, mempunyai pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari ahli (WIDI PRASTIYANI, SE, Ak) yang dikemukakan di dalam persidangan terdapat kerugian negara sejumlah Rp.1.232.763.237,- (satu milyar dua ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah), yang mana dalam pertimbangan hukumnya Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, jumlah kerugian tersebut menjadi tanggung jawab dan harus ditanggung oleh terdakwa lainnya, yaitu Ny.Ivone Filany Matitaputy.

Menimbang bahwa tidak ada bukti-bukti yang menguatkan adanya aliran dana dari kerugian Negara tersebut yang mengalir kepada terdakwa, dengan demikian adalah berlebihan apabila terdakwa juga harus dibebani untuk membayar uang pengganti.

Menimbang bahwa dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon dan dikuatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon yang tidak membebaskan uang pengganti kepada terdakwa adalah pertimbangan yang logis, karena kalau terdakwa juga

Hal 40 dari 42 Hal Put. No. 11/PID.TIPIKOR/2014/PT.AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diharuskan untuk membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti akan melampaui jumlah kerugian Negara dalam perkara aquo.

Menimbang bahwa hal ini juga dipakai sebagai jawaban atas memori banding Jaksa Penuntut Umum, berkenaan dengan tidak diharuskannya terdakwa untuk membayar uang pengganti.

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya dibebankan pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon tanggal 6 Oktober 2014, Nomor: 03/Pid.Tipikor/2014/PN.AB, haruslah dikuatkan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman ;
2. Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009 ;
3. Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;
4. Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP ;
5. Peraturan Perundang-undangan lain yang terkait ;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan permintaan banding dari Jaksa / Penuntut Umum.
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon tanggal 6 Oktober 2014, Nomor: 03/Pid.Tipikor/2014/PN.AB , yang dimohonkan banding.
- Membebankan biaya perkara terhadap Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditentukan sebesar sebesar Rp.2.500 (dua ribu lima ratus rupiah).

Hal 41 dari 42 Hal Put. No. 11/PID.TIPIKOR/2014/PT.AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Pengadilan Tinggi Ambon pada hari Rabu tanggal 21 Januari 2015 oleh Kami **H.FERI FARDIAMAN,SH,MH** sebagai Hakim Ketua Majelis dengan **H.SOFYAN SYAH,SH, MH** dan **DRS.H.M.P.HARYOGI, SH,Sp.N.** Hakim Tinggi, Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Ambon, sebagai hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon tanggal 2 Desember 2014, **Nomor : 11/PID.TIPIKOR/2014/PT.AMB**, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Jumat tanggal 30 Januari 2015** oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh **CAROLINA NUSSY, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Maluku akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

H.SOFYAN SYAH,SH,MH.

H.FERI FARDIAMAN,SH,MH.

DRS.H.M.P.HARYOGI, SH,Sp.N.

PANITERA PENGGANTI,

CAROLINA NUSSY,SH.

Hal 42 dari 42 Hal Put. No. 11/PID.TIPIKOR/2014/PT.AMB